

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI
SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN**

NOMOR : KEP. 01.A /M.EKUIN/01/2000

TENTANG

**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN PINJAMAN BAGI
DEBITUR DI BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)**

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI
KETUA KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN**

Menimbang : a. bahwa diperlukan upaya untuk memberikan arah kebijakan restrukturisasi utang Perusahaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, terutama dalam rangka mempercepat ;

 b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu merumuskan Kebijakan Pengurangan Kewajiban, Penghapusbukuan (Write-off) dan Perhitungan Pinjaman Dalam Mata Uang Asing bagi Debitur di BPPN;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor. 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

 3. Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3916) dan sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA :** Kebijakan Restrukturisasi dan Penyelesaian Pinjaman Bagi Debitur di BPPN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Kebijakan tersebut diatas berfungsi sebagai pedoman bagi BPPN untuk melaksanakan tugas penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan, terutama bagi upaya penyelesaian pinjaman dana negara oleh debitur yang ditangani BPPN.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, BPPN dapat menyusun pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaannya guna memantapkan upaya perwujudan penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini dapat ditinjau dan disempurnakan kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2000

Menteri Negara Koordinator

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri

Selaku

Ketua Komite Sektor Keuangan

Kwiek Kian Gie

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden R.I;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional
7. Sekretaris dan Kelompok Kerja KKSK.